



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFANSYAH ALIAS PANCI BIN RUSLI**;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Negara Dipa Rt. 008 No. 009 Kel. Sungai Malang
Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Rifansyah Alias Panci Bin Rusli** ditangkap pada tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa **Rifansyah Alias Panci Bin Rusli** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H., M.H. Dan Rekan sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Kupang RT.13 No. 12 Tanjung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Mei 2025 Nomor 32/Pen.Pid/2025/PN Amt;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFANSYAH Alias PANCI Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFANSYAH Alias PANCI Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Pipet Kaca warna Transparan;
 - 1 (Satu) Lembar Tisu warna Putih;
 - 1 (Satu) Buah Karet Gelang warna Hijau;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan Digital warna Silver;
 - 1 (Satu) Lembar Plastik Piper Klip berukuran Besar warna Transparan;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Piper Klip warna Transparan;
 - 1 (Satu) Buah Mancis Api warna Biru;
 - 1 (Satu) Lembar Kantong Plastik warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Tas warna Hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk Realme 5i warna Forest Green lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1: 866999042201497 dan Nomor Imei 2: 866999042201489;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah dengan No. Pol: DA 6786 FAL;

Agar dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sementara isteri Terdakwa juga sedang hamil, selain itu Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar sepeda motor yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-217/O.3.14/Enz.2/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa RIFANSYAH Alias PANCI Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2025, atau pada suatu waktu pada Tahun 2025, bertempat di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa Rt. 008 No. 009 Kel. Sungai malang Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu sungai utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI (penuntutan dalam berkas terpisah) lewat via telephone whatsapp

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor baru “siapa nih?”, Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menjawab “ini aku andri, ada lah bahan (sabu)”, Terdakwa jawab “kada tahu pang nah, aku kadada besisi jua” (tidak tahu saya tidak punya juga), Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menjawab “ada ai kalo lih cariakan pang” (ada kalo dicarikan), Terdakwa jawab “kada tahu pang lih” (tidak tahu), Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menjawab “takuniakan pang” (coba tanyakan), kemudian telephone tersebut Terdakwa matikan, sekitar 10 menit kemudian Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menelphone kembali “kayapa ada ai kalo lih” (bagaimana ada tidak) Terdakwa jawab “kada tahu pang lih, aku dasar kada babahan (sabu) diawak” (tidak tahu, aku memang tidak ada bahan (sabu)), Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menjawab “tolong pang nah” (tolong dong), setelah itu langsung Terdakwa matikan kembali telephone tersebut;

Bahwa beberapa saat setelah itu Terdakwa santai duduk diteras depan rumahnya, tidak lama kemudian Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI datang kerumah Terdakwa dan berkata “ada ai kalo lih, bacobaan pang hubungi akan bos” (ada mungkin, coba hubungi dulu bosnya), Terdakwa jawab “ayunah aku mencoba nelpone dulu” (iya aku telpon dulu), setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi si penjual narkoba jenis sabu didepan Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI dan ada respon, setelah ada respon tersebut Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI langsung meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengirimkan ke dompet digital Terdakwa sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total semua uangnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI dirumah Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu pesanan Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. AMAT CEBOL dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya yaitu dengan cara tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer lewat dompet digital DANA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya yang mana Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI saat itu sedang menunggu, kemudian narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa beli dari Sdr. AMAT CEBOL tersebut kemudian diserahkan menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menggunakan tangan sebelah kanan, sebelum Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI meninggalkan Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama – sama di rumah Terdakwa masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap, karena Terdakwa masih merasa kurang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli kembali kepada Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI dan dimasukkannya kedalam pipet kaca dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa RIFANSYAH Alias PANCI Bin RUSLI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIFANSYAH Alias PANCI Bin RUSLI pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2025, atau pada suatu waktu pada Tahun 2025, bertempat di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa Rt. 008 No. 009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu sungai utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar jam 17.30 wita Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI (penuntutan dalam berkas terpisah) ada menghubungi Terdakwa lewat via telephone whatsapp menggunakan nomor baru “siapa nih?”, Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menjawab “ini aku andri, ada lah bahan (sabu)”, Terdakwa jawab “kada tahu pang nah, aku kadada besisi jua” (tidak tahu saya tidak punya juga),

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menjawab “ada ai kalo lih cariakan pang” (ada kalo dicarikan), Terdakwa jawab “kada tahu pang lih” (tidak tahu), Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menjawab “takuniakan pang” (coba tanyakan), kemudian telephone tersebut Terdakwa matikan, sekitar 10 menit kemudian Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menelphone kembali “kayapa ada ai kalo lih” (bagaimana ada tidak) Terdakwa jawab “kada tahu pang lih, aku dasar kada babahan (sabu) diawak” (tidak tahu, aku memang tidak ada bahan (sabu)), Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menjawab “tolong pang nah” (tolong dong), setelah itu langsung Terdakwa matikan kembali telephone tersebut;

Bahwa beberapa saat setelah itu Terdakwa santai duduk diteras depan rumahnya, tidak lama kemudian Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI datang kerumah Terdakwa dan berkata “ada ai kalo lih, bacobaan pang hubungi akan bos” (ada mungkin, coba hubungi dulu bosnya), Terdakwa jawab “ayunah aku mencoba nelpone dulu” (iya aku telpon dulu), setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi si penjual narkoba jenis sabu didepan Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI dan ada respon, setelah ada respon tersebut Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI langsung meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengirimkan ke dompet digital Terdakwa sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total semua uangnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI dirumah Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu pesanan Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. AMAT CEBOL dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya yaitu dengan cara tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer lewat dompet digital DANA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang kerumahnya yang mana Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI saat itu sedang menunggu, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa beli dari Sdr. AMAT CEBOL tersebut kemudian diserahkan menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI menggunakan tangan sebelah kanan,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



sebelum Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI meninggalkan Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama – sama di rumah Terdakwa masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap, karena Terdakwa masih merasa kurang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli kembali kepada Saksi ANDRIADI Alias ANDRI Bin MARIADI dan dimasukkannya kedalam pipet kaca dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa RIFANSYAH Alias PANCI Bin RUSLI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzy, S.I.Kom Bin Akhmad Yuspiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi sesama polisi yakni Saksi Sufyan Syaury Bin Maswandi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan Terdakwa karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari menindaklanjuti informasi yang masuk ke pimpinan yaitu Kasat Resnarkoba pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WITA bahwa ada seorang laki-laki mengendarai sepeda listrik warna hijau menggunakan baju warna hijau di sekitaran di Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yang diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pimpinan Saksi kemudian memerintahkan Saksi dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan informasi awal tersebut, kemudian Saksi dengan rekan Saksi segera melakukan patroli ataupun monitoring di daerah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dan disana melihat di pinggir jalan seorang laki-laki menggunakan sepeda listrik warna hijau menggunakan baju warna hijau, lalu Saksi langsung melakukan penangkapan, kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,88 gram berat bersih 0,34 gram dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram berat bersih 0,15 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi kemudian sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok *sampoerna* warna merah yang disimpan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi di dalam kantong depan celana sebelah kiri;

- Bahwa narkotika tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesan dan disimpan sebagai imitan (mengonsumsi jangka panjang) yang mana narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut di dapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan kepada Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa berhasil diamankan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan ada dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat bernama Saksi Taupik Nazarin Bin Halidi (Alm) dan ditemukan barang bukti berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di bawah sebuah rumah kosong berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan terikat 1 (satu) buah karet gelang warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah mancis api warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip warna transparan, adapun barang bukti lain yang diamankan berupa 1 (satu) buah *handphone android* merek *realme 5i* warna *forest green* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866999042201497 dan nomor imei 2 : 866999042201489, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *honda beat* warna merah dengan No. Pol. DA 6786 FAL;

- Bahwa sebelumnya Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 18.50 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah gram atau 0,50 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan Terdakwa sistem pembayarannya yaitu secara *cash/kontan* sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh) dan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi transfer melalui aplikasi dana ke aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh) dengan total pembayaran yaitu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah yang diberikan untuk Terdakwa, lokasi penyerahan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa dari keterangan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Amat Cebol yang beralamatkan Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika dari Amat Cebol menggunakan sarana sepeda motor merek *honda beat* warna merah dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya pada saat Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut dari uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sudah termasuk memberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis sabu yang akan dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi sipenjual narkotika jenis sabu tersebut memberi diskon kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jadi total



keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pembayarannya yaitu dengan cara *cash* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer lewat dompet digital dana sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi memecah dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di dapur dan saat memecah dan membagi narkoba jenis sabu menggunakan alat bantu berupa timbangan digital, sedotan plastik sebagai sendok, plastik piper klip warna transparan, dan mancis api wama biru dengan tujuan 2 (dua) paket untuk diserahkan kepada pasien (pembeli/pemesan) dan 1 (satu) paket untuk disimpan untuk imitan (dikonsumsi jangka panjang);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sufyan Syauri Bin Maswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi sesama polisi yakni Saksi Ahmad Fauzy, S.I.Kom Bin Akhmad Yuspiadi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan Terdakwa karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari menindaklanjuti informasi yang masuk ke pimpinan yaitu Kasat Resnarkoba pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WITA bahwa ada seorang laki-laki mengendarai sepeda listrik wama hijau menggunakan baju warna hijau di sekitaran di Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yang diduga membawa narkoba jenis sabu;



- Bahwa pimpinan Saksi kemudian memerintahkan Saksi dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan informasi awal tersebut, kemudian Saksi dengan rekan Saksi segera melakukan patroli ataupun monitoring di daerah di Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dan disana melihat di pinggir jalan seorang laki-laki menggunakan sepeda listrik warna hijau menggunakan baju warna hijau, lalu Saksi langsung melakukan penangkapan, kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,88 gram berat bersih 0,34 gram dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram berat bersih 0,15 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi kemudian sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok *sampoerna* warna merah yang disimpan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi di dalam kantong depan celana sebelah kiri;
- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesan dan disimpan sebagai imitan (mengonsumsi jangka panjang) yang mana narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut di dapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi kemudian melakukan pengembangan kepada Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa berhasil diamankan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan ada dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat bernama Saksi Taupik Nazarin Bin Halidi (Alm) dan ditemukan barang bukti berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di bawah sebuah rumah kosong berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat 1 (satu) buah karet gelang warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah mancis api warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan, adapun barang bukti lain yang diamankan berupa 1 (satu) buah *handphone android* merek *realme 5i* warna *forest green* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866999042201497 dan nomor imei 2 : 866999042201489, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *honda beat* warna merah dengan No. Pol. DA 6786 FAL;

- Bahwa sebelumnya Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 18.50 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah gram atau 0,50 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan Terdakwa sistem pembayarannya yaitu secara *cash/kontan* sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh) dan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi transfer melalui aplikasi dana ke aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh) dengan total pembayaran yaitu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) merupakan upah yang diberikan untuk Terdakwa, lokasi penyerahan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa dari keterangan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Amat Cebol yang beralamatkan Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba dari Amat Cebol menggunakan sarana sepeda motor merek *honda beat* warna merah dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya pada saat Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut dari uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sudah termasuk memberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkoba

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang akan dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi sipenjual narkoba jenis sabu tersebut memberi diskon kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jadi total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pembayarannya yaitu dengan cara *cash* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer lewat dompet digital dana sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi memecah dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di dapur dan saat memecah dan membagi narkoba jenis sabu menggunakan alat bantu berupa timbangan digital, sedotan plastik sebagai sendok, plastik piper klip warna transparan, dan mancis api wama biru dengan tujuan 2 (dua) paket untuk diserahkan kepada pasien (pembeli/pemesan) dan 1 (satu) paket untuk disimpan untuk imitan (dikonsumsi jangka panjang);

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Taufik Nazarin Bin Halidi (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga Saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 19.20 WITA di pinggir Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang saat itu diamankan oleh pihak kepolisian di dalam sebuah



rumah yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah karet gelang warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar plastik piper klip berukuran besar warna transparan, 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah Mancis api warna biru, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah *handphone android* merek *realme 5i* warna *forest green* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866999042201497 dan nomor imei 2 : 866999042201489, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *honda beat* warna merah dengan No. Pol. DA 6786 FAL;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasannya Saksi tidak ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi datang setelah penggeledahan dilakukan dan hanya melihat barang bukti saat barang bukti telah diamankan oleh polisi;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi Taufik Nazarin Bin Halidi (Alm) yang dibacakan dipersidangan, oleh karena Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, namun berhalangan hadir karena alasan yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah alasan yang sah sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan oleh karena keterangan Saksi yang diberikan saat tahap penyidikan adalah dibawah sumpah maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Taufik Nazarin Bin Halidi (Alm) yang dibacakan adalah sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan, sehingga patutlah oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan;

4. Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 19.20 WITA di pinggir Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara karena membawa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 0,88 gram berat bersih 0,34 gram, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 gram berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,15 gram ditemukan di genggam tangan sebelah kiri dan 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,19 gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok *sampoerna* 16 (enam belas) wama merah yang Saksi simpan di dalam kantong depan celana sebelah kiri;

- Bahwa tujuan Saksi membawa 3 (tiga) paket dengan berat kotor 0,88 gram berat bersih 0,34 gram yaitu untuk Saksi serahkan kepada pemesan dan untuk Saksi simpan sebagai imitan (mengkonsumsi jangka panjang), serta alat transportasi yang Saksi gunakan untuk membawa narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) unit sepeda listrik merek *U Winfly* warna hijau milik anak Saksi;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu yang sebelumnya akan Saksi serahkan kepada pemesan dan Saksi simpan sebagai imitan (mengkonsumsi jangka panjang) yaitu dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 17.52 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui telfon dan menyampaikan "adalah sabu setengah" Terdakwa jawab "kadada pang (tidak ada)" Saksi jawab "cari akan pang (carikan)" dijawab Terdakwa "kaina ai dulu mencari akan (sebentar, dicari dulu)", kemudian Saksi mematikan telfon dan menghubungi lagi sekira pukul 18.10 WITA dan menyampaikan "ada ai kalo (apakah ada)" dijawab Terdakwa "kadada pang (tidak ada)" Saksi jawab "nih aku kerumah ikam (aku akan pergi ke rumah kamu)" dijawab Terdakwa "ih (iya)", kemudian Saksi berangkat kerumah Terdakwa menggunakan sepeda listrik, sesampai dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menunggu duduk diteras rumah dan Saksi menghampiri dan berbicara "cari akan lah mihta tolong (minta tolong carikan ya)", kemudian Terdakwa menghubungi temannya dan sudah ada mendapatkan narkoba jenis sabu yang Saksi pesan, lalu Saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu secara cas dan melalui transfer kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada temannya menggunakan sepeda motor beat warna merah, setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa datang dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi pergi kedapur dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama sambil Saksi memecah dan membagi narkoba jenis sabu, setelah selesai mengkonsumsi dan memecah serta membagi narkoba jenis sabu kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah dari Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pemesan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memecah sabu hanya Saksi sendiri sedangkan Terdakwa tidak ikut memecah sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah gram atau 0,50 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) secara tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh) dan Saksi transfer melalui aplikasi dana Saksi ke aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh) dengan total pembayaran yaitu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah yang Saksi berikan untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi memecah dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di dapur dan saat memecah dan membagi narkoba jenis sabu menggunakan alat bantu berupa timbangan digital, sedotan plastik sebagai sendok, plastik piper klip warna transparan, dan Mancis Api Wama Biru dengan tujuan 2 (dua) paket untuk diserahkan kepada pasien (pembeli/pemesan) dan 1 (satu) paket untuk disimpan untuk imitan (dikonsumsi jangka panjang);
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Amat Cebol yang beralamatkan di Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan terikat 1 (satu) buah karet gelang warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah Mancis Api warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) No: 61/II/2025/SIDOKKES An. Rifansyah Alias Panci Bin Rusli tanggal 06 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) *methamphetamine* dan *amphetamine*;
- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Amt;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 20.45 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Negara dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai malang Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu sungai utara karena teman Terdakwa yakni Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 0,60 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menghubungi Terdakwa via *telephone whatsapp* menggunakan nomor baru "siapa nih" Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menjawab "ini aku Andri, ada lah bahan (sabu)" Terdakwa jawab "*kada tahu pang nah, aku kadada besisi jua*"(aku tidak punya) Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menjawab "*ada ai kalo lih cariakan pang*"(tolong carikan) Terdakwa jawab "*kada tahu pang lih*"(tidak tahu ya), Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menjawab "*takuniakan pang*"(tolong tanyakan lah), kemudian telpon tersebut di matikan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menelpon kembali "*kayapa ada ai kalo lih*"(bagaimana?), Terdakwa jawab "*kada tahu pang lih, aku dasar kada babahan (sabu)*"(tidak tahu, aku memang tidak punya sabu), dijawab Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi "*tolong pang nah*" (tolonglah), setelah itu langsung Terdakwa matikan kembali telpon tersebut, beberapa saat setelah itu Terdakwa santai duduk diteras depan rumah, tidak lama setelah itu Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi datang kerumah Terdakwa dan berkata "*ada ai kalo lih, bacobaan pang hubungi akan bos*" (cobalah dulu

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



tanyakan pada bos), Terdakwa jawab "*ayunah aku mencoba menelpon dulu*" (ya sudah, aku telepon dulu), setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi si penjual narkoba jenis sabu didepan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan ada respon, setelah ada respon tersebut Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi langsung meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengirimkan ke aplikasi dompet digital dana milik Terdakwa sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total semua uangnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi di rumah Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu pesanan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merek *honda beat* warna merah dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi tersebut;
- Bahwa Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi saat itu tidak langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa melainkan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa narkoba jenis sabu yang mereka konsumsi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap dimana kegiatan mengonsumsi sabu tersebut merupakan upah yang diberikan kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi, setelah selesai mengonsumsi bersama-sama tersebut karena masih merasa kurang akhirnya narkoba jenis sabu yang sudah diterima oleh Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi tersebut Terdakwa beli kembali dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba yang dibeli kembali oleh Terdakwa tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan uang yang digunakan untuk membeli dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi adalah uang upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sehingga uang tersebut kembali kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Amat Cebol yang beralamatkan Jl. Negara dipa RT.013 Kel. Sungai malang Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu sungai utara, Terdakwa bisa mendapatkan diskon karena sudah cukup sering membeli narkoba jenis sabu darinya dan



pembayarannya saat itu dengan cara *cash* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer lewat dompet digital dana sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan terikat 1 (satu) buah karet gelang warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah mancis api warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan adalah milik Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana narkoba pada tahun 2018 dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan penjara dan baru selesai menjalani hukuman pidana pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah karet gelang warna hijau;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 1 (satu) lembar plastik piper klip berukuran besar warna transparan;
6. 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan;
7. 1 (satu) buah mancis api warna biru;
8. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas warna hitam;



10. 1 (satu) buah *handphone android* merek *realme 5i* warna *forest green* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866999042201497 dan nomor imei 2 : 866999042201489;

11. 1 (satu) unit sepeda motor merek *honda beat* warna merah dengan No. Pol DA 6786 FAL;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 20.45 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Negara dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai malang Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu sungai utara karena teman Terdakwa yakni Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 0,60 gram;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke polisi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WITA bahwa ada seorang laki-laki mengendarai sepeda listrik wama hijau menggunakan baju warna hijau di sekitaran di Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yang diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penyelidikan informasi awal tersebut dan melakukan patroli ataupun monitoring di daerah di Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dan disana melihat di pinggir jalan seorang laki-laki menggunakan sepeda listrik warna hijau menggunakan baju warna hijau, lalu polisi langsung melakukan penangkapan, kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,88 gram berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,34 gram dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram berat bersih 0,15 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi kemudian sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok *sampoerna* warna merah yang disimpan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi di dalam kantong depan celana sebelah kiri;

- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesan dan disimpan sebagai imitan (mengonsumsi jangka panjang) yang mana narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut di dapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa polisi kemudian melakukan pengembangan kepada Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa berhasil diamankan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan ada dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di bawah sebuah rumah kosong berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan terikat 1 (satu) buah karet gelang warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah mancis api warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan, adapun barang bukti lain yang diamankan berupa 1 (satu) buah *handphone android* merek *realme 5i* warna *forest green* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866999042201497 dan nomor imei 2 : 866999042201489, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *honda beat* warna merah dengan No. Pol. DA 6786 FAL;

- Bahwa transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WITA ketika Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menghubungi Terdakwa via *telephone whatsapp* menggunakan nomor baru "siapa nih" Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menjawab "*ini aku Andri, ada lah bahan (sabu)*"

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Terdakwa jawab "kada tahu pang nah, aku kadada besisi jua"(aku tidak punya) Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menjawab "ada ai kalo lih carikan pang"(tolong carikan) Terdakwa jawab "kada tahu pang lih"(tidak tahu ya), Saksi Andriadi Alias Andri menjawab "takuniakan pang"(tolong tanyakan lah), kemudian telpon tersebut di matikan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menelpon kembali "kayapa ada ai kalo lih"(bagaimana?), Terdakwa jawab "kada tahu pang lih, aku dasar kada babahan (sabu)"(tidak tahu, aku memang tidak punya sabu), dijawab Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi "tolong pang nah" (tolonglah), setelah itu langsung Terdakwa matikan kembali telpon tersebut, beberapa saat setelah itu Terdakwa santai duduk diteras depan rumah, tidak lama setelah itu Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi datang kerumah Terdakwa dan berkata "ada ai kalo lih, bacobaan pang hubungi akan bos" (cobalah dulu tanyakan pada bos), Terdakwa jawab "ayunah aku mencoba menelpon dulu" (ya sudah, aku telepon dulu), setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi si penjual narkoba jenis sabu didepan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan ada respon, setelah ada respon tersebut Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi langsung meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengirimkan ke aplikasi dompet digital dana milik Terdakwa sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total semua uangnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dirumah Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu pesanan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merek *honda beat* warna merah dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi tersebut;
- Bahwa Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi saat itu tidak langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa melainkan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang mereka konsumsi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap dimana kegiatan mengkonsumsi sabu tersebut merupakan upah yang diberikan kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin



Mariadi, setelah selesai mengkonsumsi bersama-sama tersebut karena masih merasa kurang akhirnya narkoba jenis sabu yang sudah diterima oleh Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi tersebut Terdakwa beli kembali dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba yang dibeli kembali oleh Terdakwa tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan uang yang digunakan untuk membeli dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi adalah uang upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sehingga uang tersebut kembali kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Amat Cebol yang beralamatkan Jl. Negara dipa RT.013 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu Sungai utara, Terdakwa bisa mendapatkan diskon karena sudah cukup sering membeli narkoba jenis sabu darinya dan pembayarannya saat itu dengan cara *cash* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transfer lewat dompet digital dana sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana narkoba pada tahun 2018 dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan penjara dan baru selesai menjalani hukuman pidana pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Rifansyah Alias Panci Bin Rusli**, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa **Rifansyah Alias Panci Bin Rusli** merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kata “**hanya**” pada ketentuan pasal ini telah membatasi tujuan penggunaan narkotika itu sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang tujuan penggunaan narkotika diluar dari sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa memberikan narkotika kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi untuk ditukarkan dengan sejumlah uang serta sebagiannya ada yang telah dikonsumsi bersama dengan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sehingga Majelis Hakim menilai narkotika tersebut tidaklah ditujukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium*, dimana penggunaannya haruslah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa atas narkotika tersebut pada akhirnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dimana hal ini dipandang oleh Majelis Hakim diluar peruntukan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai sub unsur “Melawan Hukum” pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pemeriksaan di persidangan telah pula diperoleh fakta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika;



Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu karena tidak melekat pada diri Terdakwa wewenang atau izin atau persetujuan dari Menteri selaku pejabat/pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga berdasar uraian tersebut unsur “Tanpa Hak” dinilai telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah tepat dinilai telah memenuhi kedua subunsur “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum”. Namun demikian oleh karena kedua subunsur ini adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satunya, yakni subunsur “Tanpa Hak”;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa makna dari sub unsur perbuatan “menawarkan untuk dijual” memiliki arti menunjukkan/membuat tawaran kepada suatu pihak untuk menjual sesuatu tersebut kepada pihak yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan mendapat pembayaran atas sesuatu tersebut berupa uang dengan tujuan mencari untung;

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pengertian lainnya adalah memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dsb);

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seorang pedagang/suatu pihak yang memberikan jasa layanan dengan bertindak sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak, yakni dalam hal ini penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “menukar” berasal dari frasa tukar menukar, yang dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada ketentuan hukum perdata yang menyebutkan tukar menukar adalah *“suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya”*

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain baik secara suka rela maupun karena memang tidak ada pilihan yang lain, namun dalam hal ini menyerahkan haruslah berdasar pada kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak lain.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut KBBI pengertian menyerahkan adalah memberikan dengan penuh kepercayaan (memasrahkan);

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “menerima” adalah mengambil sesuatu yang telah diberikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, “menyerahkan” atau “menerima” adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim menilai sub-sub unsur perbuatan ini sama-sama mengandung makna keterlibatan seseorang/pelaku secara aktif dalam mengedarkan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 20.45 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Negara dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara karena teman Terdakwa yakni Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 0,60 gram. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke polisi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WITA bahwa ada seorang laki-laki mengendarai sepeda listrik warna hijau menggunakan baju warna hijau di sekitaran di Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yang diduga membawa narkoba jenis sabu. Kemudian polisi melakukan penyelidikan informasi awal tersebut dan melakukan patroli ataupun monitoring di daerah di Jl. H. Amir Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dan disana melihat di pinggir jalan seorang laki-laki menggunakan sepeda listrik warna hijau menggunakan baju warna hijau, lalu polisi langsung melakukan penangkapan, kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,88 gram berat bersih 0,34 gram dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram berat bersih 0,15 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi kemudian sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah yang disimpan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi di dalam kantong depan celana sebelah kiri. Narkoba tersebut rencananya akan diserahkan kepada pemesan dan disimpan sebagai imitan (mengonsumsi jangka panjang) yang mana narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut di dapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara. Polisi kemudian melakukan pengembangan kepada Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa RT.008 No.009 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dan Terdakwa berhasil diamankan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu. Setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di bawah sebuah rumah kosong berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan terbungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan terikat 1 (satu) buah karet gelang warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah Mancis api warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terbungkus 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan, adapun barang bukti lain yang diamankan berupa 1 (satu) buah *handphone* android merek realme 5i warna *forest green* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866999042201497 dan nomor imei 2 : 866999042201489, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah dengan No. Pol. DA 6786 FAL;

Menimbang, bahwa transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 17.30 WITA ketika Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menghubungi Terdakwa via *telephone whatsapp* menggunakan nomor baru "siapa nih" Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menjawab "*ini aku Andri, ada lah bahan (sabu)*" Terdakwa jawab "*kada tahu pang nah, aku kadada besisi jua*"(aku tidak punya) Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menjawab "*ada ai kalo lih cariakan pang*"(tolong carikan) Terdakwa jawab "*kada tahu pang lih*"(tidak tahu ya), Saksi Andriadi Alias Andri menjawab "*takuniakan pang*"(tolong tanyakan lah), kemudian telpon tersebut di matikan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menelpon kembali *"kayapa ada ai kalo lih"*(bagaimana?), Terdakwa jawab *"kada tahu pang lih, aku dasar kada babahan (sabu)"*(tidak tahu, aku memang tidak punya sabu), dijawab Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi *"tolong pang nah"* (tolonglah), setelah itu langsung Terdakwa matikan kembali telpon tersebut, beberapa saat setelah itu Terdakwa santai duduk diteras depan rumah, tidak lama setelah itu Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi datang kerumah Terdakwa dan berkata *"ada ai kalo lih, bacobaan pang hubungi akan bos"* (cobalah dulu tanyakan pada bos), Terdakwa jawab *"ayunah aku mencoba menelpon dulu"* (ya sudah, aku telepon dulu), setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi si penjual narkoba jenis sabu didepan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan ada respon, setelah ada respon tersebut Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi langsung meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengirimkan ke aplikasi dompet digital dana milik Terdakwa sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total semua uangnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dirumah Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu pesanan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi. Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merek honda beat warna merah untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Amat Cebol yang beralamatkan Jl. Negara dipa RT.013 Kel. Sungai malang Kec. Amuntai tengah Kab. Hulu sungai utara dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi tersebut. Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi saat itu tidak langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa melainkan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa. Narkoba jenis sabu yang mereka konsumsi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap dimana kegiatan mengkonsumsi sabu tersebut merupakan upah yang diberikan kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi, setelah selesai mengkonsumsi bersama-sama tersebut karena masih merasa kurang akhirnya narkoba jenis sabu yang sudah diterima oleh Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi tersebut Terdakwa beli kembali dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Narkoba yang dibeli kembali oleh Terdakwa tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan uang digunakan untuk

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dan uang upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sehingga uang tersebut kembali kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memberikan narkoba kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi untuk ditukarkan dengan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan dikirimkan sisanya oleh Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi ke aplikasi dompet digital dana milik Terdakwa sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian telah ditukarkan kembali kepada Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dengan narkoba yang ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa telah sejalan dengan perbuatan "Menjual" dalam unsur ini yang memiliki makna memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan mendapat pembayaran atas sesuatu tersebut berupa uang dengan tujuan mencari untung;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah sesuatu yang dijual oleh Terdakwa ini adalah narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana nomor **33/Pid.Sus/2025/PN Amt (split dari perkara ini)** atas nama Terdakwa Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dilampirkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Amuntai Nomor :100/10844/02/2025 tanggal 14 Februari 2025, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang **disita dari Andriadi Alias Andri Bin Mariadi yang diperolehnya dari Terdakwa** memiliki berat keseluruhan 0,88 gram berat bersih 0,34 gram;

Menimbang, bahwa dilampirkan juga dalam berkas perkara pidana nomor **33/Pid.Sus/2025/PN Amt (split dari perkara ini)** atas nama Terdakwa Andriadi Alias Andri Bin Mariadi Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LHU.109.K.05.16.25.0132 tertanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Rivai Endra Dwi Yulianro terhadap serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang **disita dari Andriadi Alias Andri Bin Mariadi yang diperoleh dari Terdakwa**, teridentifikasi *Metamfetamina* = Positif dengan kesimpulan mengandung *metamfetamina* sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun barang bukti tersebut tidaklah disita dari Terdakwa, namun demikian berdasar pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta **narkotika tersebut didapat oleh Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi –Terdakwa dalam perkara pidana nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Amt yang merupakan split dari perkara ini–** dari Terdakwa dengan cara membeli maka telah nyata sesuatu yang dijual oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dalam menjatuhkan pemidanaan kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa. Termasuk pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan aturan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya apabila Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan barang bukti sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun barang bukti yang berkaitan dalam perkara Terdakwa ini termasuk kelompok sabu dengan berat tidak sampai 1 gram/barang bukti pemakaian satu hari namun demikian oleh karena ditemukan bahwasannya barang bukti tersebut tidaklah digunakan semata-mata oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri namun diberikan kepada orang lain yakni Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditukarkannya lagi dengan narkoba dari Saksi Andriadi Alias Andri Bin Mariadi sehingga Majelis Hakim menilai ada peran Terdakwa disini dalam menyebarkan peredaran narkoba sehingga lebih dari seorang pemakai, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sesungguhnya adalah juga seorang pengedar, sehingga penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim tidaklah akan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 melainkan kembali kepada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan mengenai Terdakwa yang telah **pernah dijatuhi hukuman pidana penjara atas tindak pidana narkoba pada tahun 2018 dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan baru selesai menjalani hukuman pidana pada tahun 2024. Majelis Hakim menilai tidak ada rasa jera pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa lagi-lagi mengulangi perbuatannya** dalam melakukan tindak pidana narkoba dimana saat itu dirinya juga dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang notabene perbuatan dalam ketentuan yang sama juga telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Disamping itu oleh karena Terdakwa baru selesai menjalani ppidanaan sekitar tahun 2024 namun kemudian pada tahun 2025 dirinya mengulang lagi tindak pidana narkoba ini maka sudah seharusnya berdasar Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pidana maksimum yang diancamkan kepada Terdakwa ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Namun demikian Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan mempertimbangkan pula kondisi isterinya yang sedang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



hamil dan seorang anak yang masih kecil sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman yang disampaikannya secara lisan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah karet gelang warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) lembar plastik piper klip berukuran besar warna transparan, 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan, 1 (satu) buah mancis api warna biru, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa (satu) buah *handphone android* merek *realme 5i* warna *forest green* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866999042201497 dan nomor imei 2 : 866999042201489; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *honda beat* warna merah dengan No. Pol DA 6786 FAL yang masing-masing telah digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomi terkhusus 1 (satu) unit sepeda motor merek *honda beat*



warna merah dengan No. Pol DA 6786 FAL yang dalam perkara Terdakwa sebelumnya dimana Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara atas tindak pidana narkoba pada tahun 2018 dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan, juga dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana namun kemudian oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa tetapi dalam perkara ini **barang bukti yang sama tersebut digunakan kembali** oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara atas tindak pidana narkoba pada tahun 2018 dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifansyah Alias Panci Bin Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna transparan;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah karet gelang warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) lembar plastik piper klip berukuran besar warna transparan;
 - 1 (satu) bungkus plastik piper klip warna transparan;
 - 1 (satu) buah mancis api warna biru;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone android* merek *realme 5i* warna *forest green* lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 : 866999042201497 dan nomor imei 2 : 866999042201489;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek *honda beat* warna merah dengan No. Pol DA 6786 FAL;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Diaz Widya Fadilla, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., dan Gland Nicholas H., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Salfanda Bima Adhyaksa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. Suryani

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36